

BAB II

LANDASAN TEORI

O. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan/berkumpul. Ada dua ungkapan: *nakahatil asyjaaru*, artinya pohon yang satu dengan yang lain sedang bergesek (menyatu).

Al-Farisi mengatakan, orang Arab membedakan secara halus antara akad nikah dengan nikah: (Al-Bajuri, 2009: 133)

- a. Apabila dikatakan, seseorang telah menikahi si fulan, atau anak perempuan si fulan, atau saudara perempuan si fulan, maka yang dimaksud adalah akad nikah.
- b. Apabila dikatakan, Ia telah menikahi perempuannya, atau ia telah menikahi istrinya, maka yang dimaksud tidak lain adalah menyetubuhi.

Menurut bahasa, nikah juga dimutlakkan dengan arti akad yang memperbolehkan persetubuhan (*wath'u*). (Zainuddin, 2005: 296)

Menurut syara', nikah adalah akad yang memuat rukun dan syarat-syaratnya. (Al-Ghozy, 2009: 133)

Al-Azhari mengatakan, dalam bahasa arab nikah itu arti asalnya adalah persetubuhan. Kawin disebut nikah karena nikah menjadi penyebab persetubuhan. (Al-Hussaini, tt: 36)

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna asli dari kata nikah. Ada beberapa pendapat yang dituturkan oleh Al-Qadi Husain: (Al-Hussaini, tt: 36)

- a. Kata nikah makna aslinya (hakikinya) adalah persetubuhan (*wath'i*), sedangkan makna majasnya adalah akad nikah.
- b. Kata nikah makna aslinya (hakikinya) adalah akad nikah, sedangkan makna majasnya adalah persetubuhan.

Pendapat kedua inilah yang sah dan Al-Qadi Abu Thayib juga menashihkannya. Beliau menjelaskan pengambilan dalil-dalinya dengan panjang lebar. Al-Mutawali dan lain-lain juga memutuskan sahnya pendapat yang kedua ini, juga didukung dengan makna yang terpakai di dalam Alquran dan hadis Nabi Saw.. (Al-Hussaini, tt: 37)

Allah berfirman:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء (النساء: ٣)

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi.” (QS. An-Nisa:3)

Rasulullah bersabda:

انكحوا الولود

Artinya: “kawinilah perempuan yang bisa beranak banyak.”

- c. Kata nikah mempunyai dua arti asli (*hakiki*), yaitu akad nikah dan persetubuhan. Salah satunya tidak ada yang berarti majas.

Syekh Abu Syuja' berkata:

والنكاح مستحب لمن احتج اليه

Artinya: “Nikah itu disunahkan bagi orang yang sudah butuh menikah.”

Dasar penyariatan nikah adalah kitab Allah, hadits Nabi Saw. dan ijma' ulama.

Allah Swt. berfirman:

وانكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم وامائكم (النور : ٣٢)

Artinya: “ Nikahkanlah orang-orang yang bujangan di antara kamu, dan budak-budak laki-laki serta budak-budak perempuan.” (QS. An-Nur : 32)

Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Sedangkan menurut Anonimous dalam buku Undang-undang Peradilan Agama menjelaskan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. (Saebani dan Falah, 2011: 30)

Dari pengertian-pengertian tersebut, bisa di ambil poin mendasar dan substansial yang berkaitan erat dengan pernikahan, sebagai berikut; (Al Hussaini, tt: 37)

- a. Dalam pernikahan ada hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

- b. Dalam pernikahan ada kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- c. Dalam pernikahan ada penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
- d. Dalam pernikahan ada hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
- e. Dalam pernikahan ada harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat: 3 yang artinya :

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.”

Rasulallah Saw. bersabda:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: “Menikah itu sunahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunahku maka ia bukan termasuk golonganku.”

P. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebagaimana disebutkan dalam definisi yang dikemukakan Imam Taqiyuddin bahwa suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun merupakan unsur yang wajib dalam suatu akad atau sesuatu yang harus ada ketika pelaksanaan pekerjaan, sedangkan syarat dijadikan sebagai suatu perlengkapan untuk sah atau tidaknya suatu akad dengan kata

lain syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan itu berangsur. (Al-Hussaini, tt: 36)

1. Rukun Pernikahan

Menurut imam Syafi'i rukun nikah itu ada 5: (Syarifuddin, 2006: 61)

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Sedangkan menurut ulama Hanafiah rukun pernikahan itu hanya ijab dan qobul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun pernikahan itu ada 4 (empat), yaitu *sighat*, istri, suami, dan wali. (Az-Zuhaili, 2017: 45)

2. Syarat Pernikahan

Ulama Hanafiyyah membagi syarat pernikahan menjadi 4, yaitu: (Syarifuddin, 2006: 60)

a. *Syuruth al-in'iqaad*

Syarat *in'iqaad*, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam dasarnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah). (Az-Zuhaili, 2007: 54).

Dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua belah pihak yang melaksanakan akad, dan beberapa syarat dalam *sighat* (ijab dan qobul).

- 1) Syarat-syarat kedua belah pihak yang melakukan akad

- a) Mampu melaksanakan: orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya *tamyiz* saja. Jika dia belum *tamyiz*, seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal. Karena tidak adanya keinginan dan tujuan yang benar dan dianggap oleh syari'at.

Untuk melaksanakan akad nikah tidak disyaratkan orang baligh, karena itu merupakan syarat *nafaadz* di kalangan ulama Hanafiah.

Para ulama Syafi'iah membolehkan seorang wali; ayah atau kakek untuk menikahkan anak kecil yang sudah *tamyiz*, sekalipun dengan lebih dari satu perempuan, jika itu dipandang maslahat. Karena menikahkan anak kecil tersebut berdasarkan kemaslahatan, terkadang memang hal itu dibutuhkan. Para ulama Hanabilah juga membolehkan, khususnya seorang ayah untuk menikahkan putranya yang masih kecil atau orang gila sekalipun sudah besar. Al-Atsram meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar menikahkan putranya ketika masih kecil. Lantas orang-orang meminta keputusan kepada Zaid. Kemudian mereka berdua membolehkan hal itu bagi semua orang.

Seorang ayah juga boleh menikahkan puteranya yang masih kecil dengan lebih dari satu perempuan, jika ia melihat hal itu maslahat. Para ulama Malikiyah juga membolehkan seorang ayah, orang yang diberi wasiat dan hakim untuk menikahkan orang gila

dan anak kecil demi kemaslahatan, seperti khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan atau bahaya. Atau menikahkannya dengan perempuan yang mampu menjaga anak kecil tersebut, sedangkan membayar maharnya dibebankan kepada sang ayah. (Az-Zuhaili, 2008: 60)

b) Mendengar perkataan orang lain

Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara *hukmi* saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan, demi mewujudkan keridhaan keduanya.

Menurut ulama Hanafiah tidak disyaratkan adanya keridhaan. Oleh karenanya, akad nikah sah dilakukan dengan paksaan dan gurauan.

2) Syarat-syarat pada perempuan

- a) Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki atau orang banci *musykil* yang tidak jelas status kelaminnya; lelaki atau perempuan. Oleh karenanya tidak sah menikah dengan orang banci.
- b) Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang mau menikahnya. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, sudari, bibi dari ayah dan dari ibu, istri orang lain, perempuan-perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang muslimah

dengan nonmuslim. Pernikahan dalam kondisi seperti itu semuanya haram. (Az-Zuhaili, 2008: 61)

3) Syarat-syarat *sighat* akad (ijab dan qabul)

a) Dilakukan dalam satu *majlis*, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul dilakukan dalam *majlis* yang berbeda maka akad belum terlaksana.

b) Kesesuaian dan ketepatan kalimat qobul dengan ijab: kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar.

c) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya itu batal.

c) Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fikih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan yang akan datang, misalnya “aku akan menikahimu besok atau lusa”. (Az-Zuhaili, 2008: 62)

b. Syarat sahnya pernikahan

Ada 10 (sepuluh) syarat keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan. (Az-Zuhaili, 2008: 73)

1) Obyek cabang (المحلبة الفرعية)

Si perempuan hendaknya tidak diharamkan dalam jangka waktu tertentu, atau karena ada keraguan, atau diperselisihkan dikalangan ahli fikih, seperti menikahi wanita yang masih dalam masa *iddah talak bain*.

Sedangkan (المحلية الاصلية) objek asli, hendaknya si perempuan bukan merupakan perempuan yang diharamkan selamanya bagi si lelaki, seperti saudari, putri, bibi, dari ayah dan dari ibu. Ini merupakan syarat terlaksananya pernikahan.

2) Mengekalkan *sighat* akad

Jika pernikahan diberikan batasan waktu maka pernikahan tersebut batal.

3) Persaksian

Harus ada dua orang saksi yang adil. Dan jumur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwasanya persaksian wajib hukumnya ketika melakukan proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan qabul ketika diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika akad tersebut usai tanpa dibarengi persaksian maka akad itu rusak.

4) Ridha dan *ikhtiyar*

Pernikahan tidak sah tanpa keridhaan kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Jika salah satu pihak tersebut dipaksa menikah dengan tanpa adanya hak namun jika mempunyai hak untuk memaksa maka nikahnya sah. (Sulaiman, 2014: 394)

Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

ان الله تجاوز لي عن امتي الخطاء والنسيان وما استكروها عليه

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukan.”

5) Menentukan pasangan

Ulama Syafi’iah dan Hanabilah menganggap akad tidak sah melainkan atas dua mempelai yang telah ditentukan. Karena tujuan menikah adalah diri kedua mempelai tersebut. (Az-Zuhaili, 2008: 88)

6) Tidak sedang *ihram* haji dan umroh

Ini berlaku bagi wali ataupun mempelai yang sedang *ihram* haji atau umroh tidak diperbolehkan menikahkan atau menikah.

Dengan dalil;

لا نكاح المحرم ولا ينكح

Artinya: “Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan.” (HR. Muslim)

7) Harus dengan mahar

Menurut Malikiyah mahar merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, akan tetapi tidak harus disebutkan ketika akad, hanya saja dianjurkan, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

Namun jumhur ulama berkata, “Tidaklah rusak akad nikah tanpa mahar, disyaratkannya tanpa ada mahar, atau menamakan sesuatu yang tidak layak sebagai mahar . karena mahar bukanlah rukun ataupun syarat sahnya suatu pernikahan. (Az-Zuhaili, 2008: 90)

8) Tidak adanya kesepakatan suami dengan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan.

Ini merupakan syarat menurut ulama Malikiyah, maka jika terjadi hal tersebut maka nikahnya batal.

- 9) Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengawatirkan

Menurut pendapat yang masyhur, tidaklah sah nikah lelaki atau perempuan yang sakit yang membahayakan diri mereka.

- 10) Wali

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama kecuali Hanafiah.

Akad nikah tidak sah kecuali kehadiran seorang wali.

c. Syarat-syarat *nafadz*

Syarat *nafadz* yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat *nafadz* tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah akadnya mauquf (ditangguhkan). (Az-Zuhaili, 2017: 54)

- 1) Masing-masing dari kedua mempelai harus mempunyai kapasitas sempurna jika melangsungkan akad nikah sendiri atau diwakilkan. Kapasitas sempurna itu adalah berakal, *baligh* dan merdeka. Jika masing-masing dari kedua mempelai berakal, *baligh* dan merdeka maka akad nikah terlaksana dan konsekuensi hukum pernikahan diberlakukan, seperti halalnya bersenggama, kewajiban memberi mahar dan lainnya.

Adapun jika ada anak kecil yang sudah *mumayyiz* atau budak melakukan akad nikah maka menurut Hanafiah dan Malikiyah, akadnya bergantung izin wali. Jika yang melakukan akad nikah itu orang gila

atau anak kecil yang belum *mumayyiz* maka akad nikahnya sama sekali tidak terlaksana. Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah, segala tindakan budak dan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan yang belum, sama sekali tidak sah bahkan *batil*.

- 2) Suami harus mengerti permasalahannya jika mengemban masalah pernikahan sendiri. Ini merupakan syarat menurut malikiah. Jika dia adalah orang bodoh, yaitu orang yang tidak mampu untuk membelanjakan hartanya dan menikah tanpa izin wali, maka pernikahannya bergantung pada izin walinya, menurut pandangan Malikiah.

Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berkata bahwa mengerti adalah syarat sahnya pernikahan seandainya orang bodoh menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya *batil*.

- 3) Yang melakukan akad bukan wali yang jauh, ketika ada wali yang terdekat yang lebih diutamakan. Ini merupakan syarat *nafaadz* menurut ulama Hanafiah dan merupakan syarat sah menurut Syafi'iah.
- 4) Orang yang menjadi wakil dalam akad tidak menyalahi pesan orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahnya dengan gadis tertentu atau mahar tertentu, lantas orang tersebut menikahnya dengan gadis lain atau mahar yang lebih besar, maka pernikahannya tidak terlaksana.

d. Syarat-syarat *al-luzum*

Makna dari syarat *luzum* akad itu adalah salah satu dari kedua mempelai atau salah keduanya tidak mempunyai hak untuk merusak akad

tersebut setelah terlaksana, dengan tanpa adanya *khiyar* dalam akad tersebut. syarat-syarat *luzum* pernikahan ini adalah empat, yaitu: (Az-Zuhaili, 2008: 96)

- 1) Wali yang menikahkan orang yang tidak memiliki *al-ahliyyah* (kapasitas)

Untuk melangsungkan akad seperti orang gila dan dungu, atau orang yang kurang memiliki kapasitas tersebut, seperti anak lelaki dan perempuan yang masih kecil.

- 2) Suami harus sederajat

Para imam madzhab selain Hanafiah berkata, “sederajat merupakan syarat *luzum* dalam pernikahan, bukan syarat sahnya. Karena pernikahan tetap sah tanpa ada kesederajatan tersebut”.

- 3) Hendaknya mahar mencapai ukuran mahar *mitsli*

Jika seorang perempuan merdeka, *akil* dan *baligh* menikahkan dirinya dengan lelaki yang tidak sederajat tanpa ridha dari para wali. Demikian juga mahar tersebut harus tidak lebih sedikit dari mahar jika perempuan tersebut menikah dengan orang yang sederajat. Ini menurut Abu Hanifah.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ini merupakan syarat, maka hukum akad nikah tetap *lazim* sekalipun tanpa ada kesederajatan tersebut.

- 4) Suami tidak menderita aib fungsi kelamin dan impotensi

Suami harus terbebas dari cacat tidak mempunyai alat kelamin atau impotensi ketika si istri tidak ridha dengan keadaan tersebut. (Az-Zuhaili, 2008: 96)

Q. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

“*Al umuru bi maqosidiha*” (Bisri, 1977: 1)

Banyak orang yang menikah dimana niat dan motivasinya bukan karena Allah SWT. dan menjalankan sunah Rasulullah SAW. melainkan untuk senang-senang dan dapat melampiaskan hawa nafsu belaka. Landasannya hanyalah rasa cinta. Begitu rasa cinta hilang maka perceraianpun digelar di pengadilan. Cinta dan juga kasih sayang memanglah penting dalam pernikahan. Justru karena ada rasa suka, rasa cinta, dan sifat saling menyayangi inilah pernikahan diwujudkan. Faktanya, cinta bukan segalanya. Cinta bisa saja berubah jadi sebaliknya jika ternyata dalam perjalanan waktu relasi suami istri tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Sekali lagi, cinta hanyalah *lem perekat pertama* dan selanjutnya harus diberi lem-lem lain sebagai penguatnya.

Salah satu lem paling kuat adalah niat dan motivasi seorang muslim/muslimah ketika hendak menikah. Apa niat dan motifasinya? Apa sekedar untuk bersenang-senang belaka? Apakah ingin melampiaskan nafsu syahwat? Jika niat dan motivasi menikahnya demikian maka jangan heran kalau banyak pasangan suami istri yang akhirnya bercerai ditengah jalan. Janji sehidup semati sewaktu pacaran pun lekas melayang dari ingatan dan kesadaran. (Nayla, 2017: 13)

Dalam Islam, pernikahan haruslah diniati ibadah kepada Allah dan menjalankan sunah Rasulullah. Di dalam Alqur'an Allah berfirman, yang artinya: "Dan salah satu tanda dari kebesaran dan keagungan Allah ialah: Dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup dari jenis kalian sendiri agar kalian menjadi tenteram bersamanya; dan Dia berikan pula antara kalian rasa cinta dan kasih sayang; yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda dari kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir." (QS. al-Rum: 21)

Di dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya kurang lebih: "Dan nikahkanlah (lelaki yang belum beristri atau wanita yang belum bersuami) di antara kalian dan orang-orang yang sudah layak menikah di antara hamba sahayamu (baik hamba sahaya lelaki maupun wanita); jika mereka dalam keadaan fakir atau miskin maka Allah pastilah akan memberi mereka sebagian dari anugerah-Nya; dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui." (QS. al-Nur: 32)

Dua ayat di atas dengan terang menjelaskan kepada kita tentang tujuan, fungsi, dan misi menikah sekaligus jaminan Allah bagi siapa pun yang menikah.

- a. Allah akan memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi seseorang yang mau atau sudah menikah.
- b. Allah menjamin bakal memberikan sebagian karunia dan anugerah-Nya kepada siapa saja yang menikah dalam keadaan fakir atau miskin. Dengan kata lain, ada berkah rezeki bagi yang menikah.

Walhasil, jika niat dan motivasi seseorang dalam menikah benar-benar karena Allah dan untuk menjalankan sunah Rasulullah maka pastilah

Allah akan segera mencurahkan rahmat dan berkah bagi kedua pasangan tersebut. (Nayla, 2017: 14)

Rasulullah sendiri dengan tegas menyatakan: “ Menikah itu sunahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunahku maka ia bukan termasuk golonganku.” Hadits ini merupakan anjuran yang sangat dari Rasulullah SAW.. beliau tidak suka melihat umatnya membujang seumur hidup atau mashur disebut *bujang lapuk*. Beliau senang melihat umatnya bersikap moderat. Maksudnya, tidak menjalani hidup selibat (pantang menikah), namun juga tidak mengumbar hawa nafsu dengan menjadikan wanita (istrinya) sebagai objek pelampiasan nafsu belaka. (Nayla, 2017: 14)

Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dimana rumah tangga menjadi “surga dunia” maka niat dan motivasinya adalah semata-mata mencari ridha Allah dan menjalankan sunah Rasulullah SAW bukan karena ada niatan dan motivasi lain yang bersifat duniawi, semisal untuk mendapatkan harta atau status sosial tertentu, apalagi semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu syahwat belaka.

Sedangkan menurut Sayyid Bakri dalam kitabnya *i'anatu attholibin* tujuan menikah itu ada 3 (tiga); (Bakri, 2005: 205)

- a. Menjaga keturunan;
- b. Mengeluarkan sperma yang jika tidak dikeluarkan akan membahayakan badan;
- c. Menperoleh kenikmatan.

2. Hikmah Pernikahan

Allah Swt. telah menciptakan individu manusia agar ia mampu membangun bumi dengan fasilitas yang memang dibangun untuknya, sebagaimana firman-Nya,
“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (al-Baqarah: 29)

Dalam surat an-Nisa’ ayat 27 disebutkan, bahwa hikmah menikah adalah memelihara kelanjutan keturunan, menghindarkan masyarakat dari kekacauan dan terperosok ke dalam jurang perzinaan. (Departemen Agama RI, 2009: 152)

Sedangkan menurut imam Ghozali hikmah menikah itu ada 5 (lima) yaitu: mendapatkan keturunan, memecah (meredakan) syahwat, merencanakan tempat tinggal, banyak keluarga, memerangi jiwa dengan melaksanakan pergaulan dengan para istri. (Al-Ghozali, 2012: 41)

Dan menurut Sayyid Sabiq hikmah menikah itu ada 7 (tujuh): (Sabiq, 2008: 456)

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras dan selamanya menuntut adanya jalan keluar.
- b. Membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-

perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifa-sifat baik yang merupakan kemanusiaan seseorang.

- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Berorganisasi, dimana dilakukan pembagian tugas untuk mensejahterakan keluarganya.
- f. Dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.
- g. Yang bersuami istri umrunya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak bersuami istri.

Bila mampu memahami semuanya ini, maka akan diketahui bahwa berlangsungnya kehidupan di muka bumi ini tergantung pada keberlangsungan hidup manusia. Inilah sebab mengapa manusia diberi kemampuan untuk bereproduksi. Dengan kemampuannya itulah, manusia mampu melestarikan jenisnya. Dan, dengan kemampuannya itu pula penciptaan bumi tidak menjadi sia-sia. Kesimpulannya, pembangunan bumi dan semesta sangat tergantung pada eksistensi manusia. Sedangkan, eksistensi manusia tergantung pada adanya pernikahan yang berimplikasi pada proses reproduksi.

Kehidupan manusia tidak akan pernah bisa terorganisasi hingga ia mampu mengatur kehidupan keluarganya. Kehidupan baik tidak akan bisa direguknya selama ia belum mampu mengatur kehidupan keluarganya.

Itulah sebabnya seorang lelaki membutuhkan seorang wanita dalam hidupnya, yang bisa membantunya dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya. Karena keterbutuhan antara keduanya inilah, maka pernikahan pun disyari'atkan. Sehingga, individupun bisa menstabilkan keadaannya dan bisa membangun kehidupan di muka buminya. (Al-Jarjawi, 1997: 308)

Menurut Az-Zuhaili pernikahan itu dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. pernikahan juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Demikian juga pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu membahu antara suami istri untuk mengemban beban kehidupan. Pernikahan juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna. (Az-Zuhaili, 2008: 40-41)

Ada 2 (dua) hikmah pernikahan yang cukup signifikan: (Al-Jarjawi, 1997: 311)

- a. Memperbanyak kebajikan dan hal ini lebih baik dari kebajikan yang minimalis. Kamu telah mengetahui bahwa keistimewaan suatu pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan. Inilah satu justifikasi dari hadits Rasulullah,

تناكحوا وتناسلوا تكثروا فاني مباح بكم الأمم يوم القيامة

Artinya: “Menikahlah dan berketurunanlah hingga jumlah kalian bertambah banyak. Sesungguhnya dengan jumlah kalianlah, aku memiliki umat terbanyak pada hari kiamat kelak.” (al-Hadits)

- b. Bahwa setiap individu akan mengalami kematian dan pada saat itulah semua amal perbuatannya terputus. Semua rahmat dan pahala yang biasa diterimanya pun terhenti. Namun, bila ia telah menikah dan dari pernikahannya ia memiliki anak, maka anaknya lah yang akan melanjutkan perbuatan baiknya. Dengan demikian pahala yang didapatkannya pun akan terus berkesinambungan. Keberadaan anak yang saleh merupakan satu investasi abadi yang akan terus berbuah walaupun seorang individu telah menghadapi kematiannya.

Rasulullah bersabda,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة

الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

Artinya: “Apabila seorang individu telah meninggal, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali atas tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua.” (HR. Muslim)

Sebagian ulama berbeda pendapat atas prioritas suatu pernikahan. Sebagian dari mereka lebih memprioritaskan pernikahan dari lebih sekedar ibadah tanpa batas. Salah satu justifikasinya adalah bahwa memfokuskan diri hanya pada ibadah semata tidak merealisasikan tujuan utama manusia, yakni membangun bumi dan mengaturnya. Namun, hal ini tentu berbeda

bila seseorang telah memiliki harta yang berlimpah, mungkin secara fisik ia tetap bisa fokus beribadah dan hartanya didayagunakan untuk membangun bumi dan pengaturannya. Namun sayangnya, tidak semua manusia memiliki kekayaan yang berlimpah tersebut.

Sementara itu, sebagian ulama lainnya lebih memprioritaskan ibadah dari suatu pernikahan, dan mereka pun memiliki alasan tersendiri untuk itu. Junaidi r.a. berpendapat bahwa kebutuhan hubungan seksual serupa dengan kebutuhan individu pada makanan. Sedangkan, Muhammad bin Ka'ab al-Qurdhi mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah wanita yang salehah. (Al-Jarjawi, 1997: 312)

Allah berfirman,

“Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a ‘Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.’” (al-Baqarah: 201)

Inti dari semua hikmah adalah ungkapan bahwa pernikahan akan membawa pelakunaya kepada beragam jenis kebahagiaan dan kesenangan dalam kehidupan yang dilaluinya. Manfaatnya yang besar tidak akan terputus walaupun ia telah meninggal dunia.

R. Pencegahan atau Larangan Pernikahan

1. Pencegahan perkawinan menurut UU. Perkawinan pasal 13 yang isinya “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Dan juga disebutkan pada pasal 14 sampai 21 UU. No. 1 tahun 1974.(Syarifuddin, 2006: 153)

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan serta persyaratan yang di atur oleh undang-undang, salah satunya adalah harus memenuhi semua unsur legal formal dari UU. No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974.

Perkawinan yang harus dicegah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah perkawinan yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku. Di antara perkawinan yang marak dilakukan adalah perkawinan di bawah tangan, perkawinan agama, perkawinan sirri, kawin kontrak, dan sejenisnya. (Saebani dan Falah, 2011:102)

2. Larangan perkawinan itu ada dua macam : (Syarifuddin, 2006: 110)
 - a. Larangan perkawinan yang berlaku haram selamanya atau disebut *mahram mu'abad* adakalanya dari nasab, dari hubungan semenda, atau dari hubungan persusuan.
 - b. Larangan perkawinan yang berlaku sementara atau *ghoiru mu'abad*. Antara lain, wanita murtadah, selain wanita kafir kitabi, seorang yang dalam status menjadi istri, orang yang sedang dalam masa iddah, saudari istrinya, bibi istrinya dan lain sebagainya. Menikahi wanita-wanita tersebut dilarang dalam waktu tertentu dan diperbolehkan ketika hilang perkara yang mencegah keharamannya. (Az-Zuhaili, 2008: 134)

Dan menurut UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 8 tentang perkawinan dilarang antar 2 (dua) orang: (Sosroatojo dan Aulawi, 2004: 78)

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu: antara saudara, antara sorang dengan saudara orangtua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suani beristri lebih dari seorang.
- e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

S. Pengertian Dispensasi Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena terdapat pertimbangan yang khusus (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, 335). Sedangkan nikah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Departemen Pendidikan Nasional, 2014: 335).

Jadi, dispensasi nikah adalah pengecualian perkawinan yang seharusnya tidak diperbolehkan undang-undang menjadi diperbolehkan karena adanya pertimbangan yang khusus.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam arti, penyimpangan terhadap batas

minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa, “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa, UU No. 1 tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur, agar suami-istri yang dalam masa perkawinannya dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya. Untuk itu, perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi, kenyataannya perkawinan di bawah umur dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 tahun 1974 masih memberikan kemungkinan pengecualiannya. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut, banyak alasan menikah di bawah umur, diantaranya, karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas. Akibatnya, orang tua harus menikahkan mereka pada usia muda dengan mengajukan dispensasi. Mudah-mudahan dispensasi pada akhirnya mengakibatkan banyak anggota masyarakat meminta surat dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas atau sebab lainnya. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya seks bebas.

Dalam hal konsep ini dispensasi perkawinan boleh dikesampingkan karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur, menurut konsep UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan UU Perkawinan di mana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya). (Khasanah, 2017: 70)

T. Batasan Usia Nikah

Saat ini implementasi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di masyarakat sudah cukup baik, dimana UU Ini tidak menganjurkan pernikahan di bawah umur terjadi di masyarakat. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Dengan begitu, kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Jika dikaji lagi dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi, “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 8, “ apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. (Khasanah, 2017: 28)

Pasal-pasal tersebut sangat terang sekali menjelaskan dan hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun, itu saja belum cukup. Dalam tataran implementasinya, masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yaitu jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada izin dari orangtua atau wali nikah.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7, “ apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orangtuanya”. Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orangtua/wali. Dalam format model N5 orangtua/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN./penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapat izin/restu orangtua.

UU Perkawinan terkait batas usia pernikahan memang sudah ditetapkan. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya dibutuhkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan batas usia tersebut dengan pertimbangan usia belasan

tahun adalah usia anak-anak dan dinyatakan bahwa usia yang digolongkan dewasa, yaitu 21 tahun.

Sedangkan para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Sedangkan Menurut Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang, sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang lain yang ada pada tubuh.

Syafi'i dan Hambali menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah delapan belas taun sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. (Mughniyah, 2001: 317)

U. Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah Umur

Sebuah tindakan atau keputusan lazimnya mempunyai faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. dalam hal ini, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua.

Hilman Hadikusuma, menegaskan latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah disebabkan (Khasanah, 2017: 55)

1. Adanya pesan orangtua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orangtua kedua belah pihak.

2. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
3. Terjadinya sengketa antarkerabat. Untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan, dilakukan pernikahan.
4. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua bersangkutan.

Senada dengan pernyataan di atas tentang penyebab pernikahan dini, Nasution di dalam bukunya yang berjudul “hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan hukum perkawinan di dunia muslim” mengelompokkan menjadi dua faktor penyebab pernikahan dini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor penyebab pernikahan dini yang disebabkan atas dorongan maupun sebab yang berasal dari anak yang melakukan pernikahan di bawah umur.

a. Pendidikan

Pendidikan anak-anak mempunyai peran yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Kemudian dia sudah merasa cukup mandiri, maka mereka akan merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Begitu juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin

hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

b. Dewasa sebelum waktunya

Kedewasaan seseorang secara psikologis sudah ada batasan – batasan usianya. Anak-anak yang masih usia di bawah 17 tahun tergolong masa kanak-kanak dan fase praremaja. Pada masa fase praremaja ini anak-anak sedang membangun hubungan sosial dengan teman serta mempunyai rasa keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat ataupun yang di dengar. Kemajuan teknologi yang menyuguhkan berbagai tayangan akan membawa dampak positif jika digunakan dengan semestinya, tetapi kan berdampak negatif jika mereka tidak bisa memilah dan memilih. Karena keingintahuannya maka berbagai tontonan yang berbau seks diakses anak-anak usia di bawah 17 tahun. Demikian itu akan menimbulkan anak-anak berfantasi seks dan akan membuat anak-anak “dewasa” dini.

c. Telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-istri. Dengan kondisi seperti ini, orangtua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orangtua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

d. Hamil sebelum nikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anaknya tersebut. bahkan, ada beberapa

kasus, walau pada dasarnya orang tua anak ini tidak setuju dengan calon mantunya, tapi karena kondisi kehamilan si anak, maka dengan terpaksa orangtua menikahkan anaknya tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anaknya, orangtua, bahkan hakim yang menyidangkan.

Karena dengan kondidi yang seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan UU. Bahkan agama. Sudah terbayang di hadapan mata bagaimana rona perkawinan anak ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam pernikahan dini dimaksudkan sebagai penyebab atau dorongan si anak melakukan pernikahan dini. Dorongan tersebut berasal dari luar diri si anak. Penyebab ini biasanya cenderung kepada keadaan lingkungan anak yang begitu kuat baik berasal dari keluarga ataupun masyarakat sampai kondisi sosial ekonomi yang dijalani.

a. Orangtua

Orangtua khususnya bagi anak perempuan mempunyai peran yang begitu dominan dalam masalah pernikahan. Terkadang orangtua memaksakan kehendak anaknya dengan menikahkan tanpa persetujuan anaknya.

Orangtua yang mendorong anaknya untuk menikah di usia muda juga disebabkan oleh banyak hal di antaranya adalah pemahaman agama orangtua. Sebagian orang tua begitu dangkal dalam memahami ajaran agamanya dengan dalih bahwa menikah muda dapat menjauhkan anak dari perbuatan negatif tanpa memedulikan aspek lainnya ataupun aturan yang telah ditetapkan. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan orangtua juga memicu terjadinya pernikahan dini.

b. Lingkungan

Anak secara alami akan sangat terpengaruh oleh lingkungan dimana dia lahir dan dibesarkan. Watak anak, kebiasaan, dan pola pikir anak akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan mempunyai peran dalam tumbuh kembangnya anak. Jika lingkungannya mayoritas melakukan pernikahan di usia yang masih di bawah umur maka secara otomatis anak tersebut juga melakukan hal yang sama. Lingkungan yang seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan dengan pendidikan yang bisa dibilang kurang.

c. Ekonomi

Pernikahan dibawah umur biasanya juga sering terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orangtuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orangtuanya. Si gadis bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orangtuanya bisa berkurang.

d. Media massa dan internet

Disadari atau tidak, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini, membuat mereka menjadi terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tidak tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

e. Faktor adat dan budaya

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antar kerabat melalui laki-laki dan kerabat melalui perempuan yang telah lama mereka inginkan bersama. Alasan inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih dalam kandungan telah dijadikan untuk kelak dikawinkan dengan anak keluarga lain, hanya karena terdorong oleh keinginan adanya ikatan kekeluargaan dengan keluarga itu saja. Dorongan tersebut karena ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak.

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi pernikahan usia dini di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, angka usia pernikahan dini di Indonesia masih terbilang sangat tinggi.